



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Hengko Bin Tamrin;
2. Tempat lahir : Jemaring (Lahat);
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 18 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Karang Dalo Rt.002 Rw.002 Kel. Karang Dalo Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Hengko Bin Tamrin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Firman, S.H. yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Sumsel cabang Pagar Alam, Jl Serma Somad No 55 RT 02 RW 05 Kel Tumbak Ulas, Kec Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pen.Pid.Sus/2020/PN Pga tanggal 24 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Pga tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Pga tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HENGKO BIN TAMRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD HENGKO BIN TAMRIN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan potong masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Terhadap barang bukti, berupa:
 - 2 (Dua) buah Ekstasi berwarna hijau sisa Berat Netto 0,354 Gram setelah di ambil untuk pemeriksaan *Laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang* No.Lab : 2794/NNF/2020 pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020;
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu sisa Berat Netto dinyatakan habis setelah di ambil untuk pemeriksaan *Laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang* No.Lab : 2794/NNF/2020 pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020;
 - 1 (satu) buah jarum suntik;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa Sulhadinata Bin Samari

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Jenis Nisan MARCH Nopol E 119 HU warna Orange;

Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD HENGKO BIN TAMRIN

4. Membebani terdakwa MUHAMMAD HENGKO BIN TAMRIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya dan Terdakwa sebagai Tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tetap pada tuntutan Pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HENGKO BIN TAMRIN, pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, di Di Jalan Raya Pagar Banyu Kel. Curup Jare Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 Sekira pukul 08.00 Wib terdakwa bersama saksi Sulhadinata (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Heri (terdakwa dalam terpisah) sedang berada di hotel Wisma Bara kemudian terdakwa bersama saksi Sulhadinata pergi menggunakan mobil Jenis Nisan MARCH Nopol E 119 HU pergi mencari sarapan/ makanan selanjutnya terdakwa dan saksi Sulhadinata menemui teman saksi Sulhadinata Sdr. Randi Als Rungak Di depan Sate Cak Amir Yang beralamat di Jalan perumnas Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam untuk membeli Narkoba Golongan I Jenis shabu dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa memberikan uang

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Pga



sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Sulhadinata dan saksi Sulhadinata mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) lalu uang RP. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Di serahkan oleh saksi Sulhadinata kepada Sdr. Randi Kemudian Sdr. Randi memberikan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Gram kepada Saksi Sulhadinatadan setelah berhasil lalu terdakwa bersama saksi Sulhadinata kembali menuju ke Hotel Wisma Bara dan setelah sampai di Hotel Wisma Bara saksi Sulhadinata mengeluarkan Narkotika Golongan I jenis shabu dan memasukkannya ke dalam pirek kaca milik saksi Sulhadinata kemudian terdakwa bersama saksi Sulhadinata dan saksi Heri menggunakan Narkotika Golongan I Jenis shabu secara bersama dengan bergantian menghisapnya;

- Bahwa Sekira pukul 09.00 Wib saksi Heri mengatakan kepada terdakwa apakah terdakwa masih menggunakan Inek/extacy? Dan terdakwa mengatakan "iya masih tapi aku takut Ndan" kemudian saksi Sulhadinata mengatakan kepada terdakwa dan saksi Heri bahwa Sdr. Randi juga jual Inex/extacy. selanjutnya terdakwa bersama saksi Sulhadinata dan saksi Heri keluar dari Hotel Wisma Bara menggunakan mobil milik terdakwa menemui saksi Randi dengan tujuan membeli narkotika jenis Extacy. Lalu saya mengeluarkan uang milik terdakwa sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian Sekira pukul 12.30 Wib terdakwa bersama saksi Sulhadinata dan saksi heri bertemu dengan Sdr. Randi di depan Sate Cak Amir Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam lalu saksi Sulhadinata mmenerima 1 (satu) paket berisikan 2 (dua) butir pil jenis extacy dari Sdr. Randi kemudian terdakwa bersama Sulhadinata dan Heri pergi menuju ke Tebing Kab. Empat lawang;

- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib ketika terdakwa bersama saksi Sulhadinata dan saksi Heri melintas Di jalan Raya Pagar Banyu Kel. Curup Jare Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Kemudian mobil tersebut di hadang oleh saksi Motu Gunawan bersama saksi M. Rico dan saksi Edo Nasrani Siregar yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Pagar Alam yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa orang yang ada mobil tersebut telah melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I kemudian saksi Motu Gunawan bersama Saksi M. Rico bersama saksi Edo Nasrani Siregar melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa bersama saksi sulhadi dan saksi heri serta mobil yang di kendarai tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket berisikan 2 (dua) butir pil jenis extacy,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah tas warna hitam milik saksi Sulhadinata yang berisikan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih terdapat narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah jarum. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawah dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 2794/NNF/2020* pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Halimatus Syakdiah, ST., M.Si., Andre Taufik, ST. selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 2 (dua) butir tablet warna hijau logo mahkota masing-masing dengan tebal 0,512 cm dengan berat netto keseluruhan 0,714 gram adalah Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal bening dengan berat netto 0,006 gram adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HENGKO BIN TAMRIN, pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, di Di Jalan Raya Pagar Banyu Kel. Curup Jare Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam Kota Pagar Alam atau pada suatu

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, *dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal berawal Pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 Sekira pukul 08.00 Wib terdakwa bersama saksi Sulhadinata (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Heri (terdakwa dalam terpisah) sedang berada di hotel Wisma Bara kemudian terdakwa bersama saksi Sulhadinata pergi menggunakan mobil Jenis Nisan MARCH Nopol E 119 HU pergi mencari sarapan/ makanan selanjutnya terdakwa dan saksi Sulhadinata menemui teman saksi Sulhadinata Sdr. Randi Als Rungak Di depan Sate Cak Amir Yang beralamat di Jalan perumnas Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis shabu dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Sulhadinata dan saksi Sulhadinata mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) lalu uang RP. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Di serahkan oleh saksi Sulhadinata kepada Sdr. Randi Kemudian Sdr. Randi memberikan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Gram kepada Saksi Sulhadinatadan setelah berhasil lalu terdakwa bersama saksi Sulhadinata kembali menuju ke Hotel Wisma Bara dan setelah sampai di Hotel Wisma Bara saksi Sulhadinata mengeluarkan Narkotika Golongan I jenis shabu dan memasukkannya ke dalam pirek kaca milik saksi Sulhadinata kemudian terdakwa bersama saksi Sulhadinata dan saksi Heri menggunakan Narkotika Golongan I Jenis shabu secara bersama dengan bergantian menghisapnya;
- Bahwa Sekira pukul 09.00 Wib saksi Heri mengatakan kepada terdakwa apakah terdakwa masih menggunakan Inek/extacy? Dan terdakwa mengatakan "iya masih tapi aku takut Ndan" kemudian saksi Sulhadinata mengatakan kepada terdakwa dan saksi Heri bahwa Sdr. Randi juga jual Inex/extacy. selanjutnya terdakwa bersama saksi Sulhadinata dan saksi Heri keluar dari Hotel Wisma Bara menggunakan mobil milik terdakwa menemui saksi Randi dengan tujuan membeli narkotika jenis Extacy. Lalu saya mengeluarkan uang milik terdakwa sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian Sekira pukul 12.30 Wib terdakwa bersama saksi Sulhadinata dan saksi heri bertemu dengan Sdr. Randi di depan Sate Cek Amir Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam lalu saksi Sulhadinata

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mmenerima 1 (satu) paket berisikan 2 (dua) butir pil jenis extacy dari Sdr. Randi kemudian terdakwa bersama Sulhadinata dan Heri pergi menuju ke Tebing Kab. Empat lawang;

- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib ketika terdakwa bersama saksi Sulhadinata dan saksi heri melintas Di jalan Raya Pagar Banyu Kel. Curup Jare Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Kemudian mobil tersebut di hadang oleh saksi Motu Gunawan bersama saksi M. Rico dan saksi Edo Nasrani Siregar yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Pagar Alam yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa orang yang ada mobil tersebut telah melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I kemudian saksi Motu Gunawan bersama Saksi M. Rico bersama saksi Edo Nasrani Siregar melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa bersama saksi sulhadi dan saksi heri serta mobil yang di kendarai tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket berisikan 2 (dua) butir pil jenis extacy, 1 (satu) buah tas warna hitam milik saksi Sulhadinata yang berisikan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih terdapat narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah jarum. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawah dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang* No.Lab : 2794/NNF/2020 pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Halimatus Syakdiah, ST., M.Si., Andre Taufik, ST. selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 2 (dua) butir tablet warna hijau logo mahkota masing-masing dengan tebal 0,512 cm dengan berat netto keseluruhan 0,714 gram adalah Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal bening dengan berat netto 0,006 gram adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HENGKO BIN TAMRIN, pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, di di dekat rumah Saksi Renaldi yang berada di Hotel Wisma Bara Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal berawal Pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 Sekira pukul 08.00 Wib terdakwa bersama saksi Sulhadinata (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Heri (terdakwa dalam terpisah) sedang berada di hotel Wisma Bara kemudian terdakwa bersama saksi Sulhadinata pergi menggunakan mobil Jenis Nisan MARCH Nopol E 119 HU pergi mencari sarapan/ makanan selanjutnya terdakwa dan saksi Sulhadinata menemui teman saksi Sulhadinata Sdr. Randi Als Rungak Di depan Sate Cak Amir Yang beralamat di Jalan perumnas Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis shabu dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Sulhadinata dan saksi Sulhadinata mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) lalu uang RP. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Di serahkan oleh saksi Sulhadinata kepada Sdr. Randi Kemudian Sdr. Randi memberikan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Gram kepada Saksi Sulhadinatadan setelah berhasil lalu terdakwa bersama saksi Sulhadinata kembali menuju ke Hotel Wisma Bara dan setelah sampai di Hotel Wisma Bara saksi Sulhadinata mengeluarkan Narkotika Golongan I jenis shabu dan memasukkannya ke dalam pirek kaca milik saksi Sulhadinata kemudian terdakwa bersama saksi Sulhadinata dan saksi Heri menggunakan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I Jenis shabu secara bersama dengan bergantian menghisapnya;

- Bahwa Sekira pukul 09.00 Wib saksi Heri mengatakan kepada terdakwa apakah terdakwa masih menggunakan Inek/extacy? Dan terdakwa mengatakan "iya masih tapi aku takut Ndan" kemudian saksi Sulhadinata mengatakan kepada terdakwa dan saksi Heri bahwa Sdr. Randi juga jual Inex/extacy. selanjutnya terdakwa bersama saksi Sulhadinata dan saksi Heri keluar dari Hotel Wisma Bara menggunakan mobil milik terdakwa menemui saksi Randi dengan tujuan membeli narkotika jenis Extacy. Lalu saya mengeluarkan uang milik terdakwa sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian Sekira pukul 12.30 Wib terdakwa bersama saksi Sulhadinata dan saksi heri bertemu dengan Sdr. Randi di depan Sate Cek Amir Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam lalu saksi Sulhadinata mmenerima 1 (satu) paket berisikan 2 (dua) butir pil jenis extacy dari Sdr. Randi kemudian terdakwa bersama Sulhadinata dan Heri pergi menuju ke Tebing Kab. Empat lawang;

- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib ketika terdakwa bersama saksi Sulhadinata dan saksi heri melintas Di jalan Raya Pagar Banyu Kel. Curup Jare Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Kemudian mobil tersebut di hadang oleh saksi Motu Gunawan bersama saksi M. Rico dan saksi Edo Nasrani Siregar yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Pagar Alam yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa orang yang ada mobil tersebut telah melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I kemudian saksi Motu Gunawan bersama Saksi M. Rico bersama saksi Edo Nasrani Siregar melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa bersama saksi sulhadi dan saksi heri serta mobil yang di kendarai tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket berisikan 2 (dua) butir pil jenis extacy, 1 (satu) buah tas warna hitam milik saksi Sulhadinata yang berisikan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih terdapat narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah jarum. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawah dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang* No.Lab : 2945/NNF/2020 pada hari Senin tanggal 07 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Aliyus Saputra, S. Kom selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml pada tabel pemeriksaan adalah Positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk penyalah guna untuk diri sendiri Narkotika Golongan I;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi Heri Sutrisno Bin Sutrisno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam perkara narkoba atas nama Terdakwa Muhammad Hengko Bin Tamrin;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Raya Pagar Banyu Kel. Curup Jare Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam saksi Motu Gunawan bersama saksi M. Rico Bin Burhan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi dan saksi Sulhadinata dalam perkara tindak pidana Narkoba Golongan I;
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 wib Saksi ditelpon oleh Terdakwa dengan tujuan ingin meminta bantuan kepada Saksi untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa tentang kaplingan tanah. Selanjutnya Saksi langsung berangkat menuju Kota Pagar Alam dengan menggunakan kendaraan bermobil merk Nissan March Nopol E 119 HU Berwarna Orange selanjutnya sekira pukul 23. 00 wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa sampai di Penginapan Wisma Bara dan langsung masuk kedalam kamar yang sudah dipesan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Sulhadinata Als Dadi Bin Samari pada hari senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 01.00 wib dijemput oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil kemudian saksi Sulhadinata Als Dadi Bin Samari diajak oleh Terdakwa ke wisma Bara kel Nendagung kec Pagar alam selatan Kota Pagar Alam dan bertemu dengan Saksi dan kemudian beristirahat ditempat tersebut;
- Bahwa saksi Sulhadinata bersama Terdakwa patungan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terkumpulah uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) membeli Narkoba Golongan I jenis shabu dari Sdra. Rungak (DPO) yang tidak di ketahui oleh Saksi;



- Bahwa Saksi bersama saksi Sulhadinata dan Terdakwa Hengko menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu pada hari senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 08.30 wib di Penginapan Wisma Bara Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dengan secara bersama dan bergantian menghisap Narkotika Golongan I tersebut. Kemudian setelah selesai menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa bersama saksi dan saksi Sulhadinata merapikan barang-barang dan keluar dari Wisma Bara tersebut untuk mengantar Saksi pulang ke Empat Lawang;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Sulhadinata keluar dari penginapan, Terdakwa bersama Saksi Sulhadinata pergi kerumah Rungak atau Randi untuk membeli Narkotika jenis Extacy dengan cara iurang Kembali;
- Bahwa yang langsung bertemu dengan sdr Rungak atau Randa adalah Saksi Sulhadinata;
- Bahwa Saksi tidak ikut memberikan uang untuk membeli Narkotika Janis Shabu dan Extacy tersebut dari sdr Randi;
- Bahwa pada hari senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 13.00 Wib terdakwa bersama saksi Sulhadinata dan saksi Hengko berangkat dengan menggunakan mobil merk Nissan March, dan disaat diperjalanan di Jalan Raya Pagar Banyu Kel. Curup Jare Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, datang lah dari pihak kepolsian res narkoba pagar alam yaitu saksi Motu Gunawan saksi M Rico menghentikan laju mobil tersebut, setelah berhasil menghentikan dan menyuruh dua orang untuk keluar dilakukanlah pemeriksaan terhadap mobil tersebut disaat dilakukakan pengeledahan tepatnya di jok tengah sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah tas berwarna hitam, dilakukanlah pemeriksaan terhadap tas berwarna hitam ditemukan 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya terdapat sisa pakai yang diduga narkotika jenis shabu dan juga 1 (satu) buah jarum, setelah itu dilanjutkan pencarian di bagian belakang mobil tersebut pada saat menurunkan penutup bagasi belakang yang berwarna abu-abu terjatuhlah 2 (dua) butir yang yang diduga narkotika jenis Ekstacy berwarna hijau. Kemudian Terdakwa, Saksi dan Saksi Sulhadinata beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke mapolres Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi, membeli dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu dan jenis Extacy tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Motu Gunawan Bin Edi Abdullah yang dibacakan di Persidangan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk diminta keterangan dalam perkara narkotika atas nama Terdakwa Muhammad Hengko Bin Tamrin;
- Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Raya Pagar Banyu Kel. Curup Jare Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam bersama saksi M. Rico Bin Burhan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Heri dan saksi Sulhadinata;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket berisikan 2 (dua) butir pil jenis extacy, 1 (satu) buah tas warna hitam milik saksi Sulhadinata yang berisikan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih terdapat narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah jarum;



- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 08.30 Wib saksi Motu Ganawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Jenis Nisan MARCH Nopol E 119 HU telah melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I, kemudian saksi Motu Gunawan bersama Saksi M. Rico menindak lajuti laporan masyarakat tersebut. Dengan melakukan penyelidikan dan berkeliling Kota Pagar Alam namun ketika melintas Di Jalan Raya Pagar Banyu Kel. Curup Jare Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam Kota Pagar Alam saksi Motu Gunawan dan saksi M. Rico melihat mobil tersebut kemudian saksi motu gunawan dan saksi M. Rico menghentikan laju mobil tersebut lalu saksi Motu Gunawan dan saksi M. Rico melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap mobil tersebut dan terdakwa 3 (tiga) orang di dalamnya yaitu terdakwa bersama saksi hengko dan saksi Sulhadinata 1 (satu) paket berisikan 2 (dua) butir pil jenis extacy, 1 (satu) buah tas warna hitam milik saksi Sulhadinata yang berisikan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih terdapat narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah jarum. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Hengko dan saksi Sulhadinata serta barang bukti di bawah dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa bukan merupakan TO dari Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam;
- Bahwa Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi Sulhadinata Bin Samari, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam perkara narkotika atas nama Muhammad Hengko Bin Tamrin;



- Bahwa Pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Raya Pagar Banyu Kel. Curup Jare Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam saksi Motu Gunawan bersama saksi M. Rico Bin Burhan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan saksi Heri;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket berisikan 2 (dua) butir pil jenis extacy, 1 (satu) buah tas warna hitam milik saksi Sulhadinata yang berisikan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih terdapat narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah jarum;
- Bahwa berawal Pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 Sekira pukul 08.00 Wib saksi bersama saksi Heri dan Terdakwa sedang berada di hotel Wisma Bara kemudian Terdakwa bersama saksi Sulhadinata pergi menggunakan mobil Jenis Nisan MARCH Nopol E 119 HU mencari sarapan, selanjutnya saksi dan Terdakwa menemui teman saksi yang bernama Sdr. Randi Als Rungak di depan Sate Cak Amir yang beralamat di Jalan perumnas Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis shabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) kepada saksi dan saksi mengeluarkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). selanjutnya uang RP600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan oleh saksi kepada Sdr. Randi Kemudian Sdr. Randi memberikan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Gram kepada Saksi;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika tersebut lalu saksi bersama Terdakwa kembali menuju ke Hotel Wisma Bara dan setelah sampai di Hotel Wisma Bara saksi mengeluarkan Narkotika Golongan I jenis shabu dan memasukkannya ke dalam pirek kaca milik saksi. selanjutnya saksi bersama saksi Heri dan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Jenis shabu secara bersama dengan bergantian menghisapnya;
- Bahwa Sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa bersama saksi Heri dan saksi keluar dari Hotel Wisma Bara menggunakan mobil milik saksi Hengko untuk menemui saksi Randi dengan tujuan membeli narkotika jenis Extacy di depan Sate Cak Amir Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bertemu dengan Saksi Randi, Terdakwa mengeluarkan uang miliknya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu saksi menerima 1 (satu) paket berisikan 2 (dua) butir pil jenis extacy dari Sdr. Randi kemudian Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Hengko pergi menuju ke Tebing Kab. Empat lawang;
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib ketika Terdakwa bersama saksi Heri dan Saksi melintas di jalan Raya Pagar Banyu Kel. Curup Jare Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Kemudian mobil tersebut dihadang oleh saksi Motu Gunawan bersama saksi M. Rico yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Pagar Alam kemudian saksi Motu Gunawan bersama Saksi M. Rico melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi Heri dan Saksi serta mobil yang di kendarai tersebut;
- Bahwa Terdakwa ikut memberikan uang untuk membeli Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis Shabu-shabu dan Extacy tersebut dikumpulkan dari uang Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi, membeli dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu dan jenis Extacy tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Raya Pagar Banyu Kel. Curup Jare Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam saksi Motu Gunawan bersama saksi M. Rico Bin Burhan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Heri dan saksi Sulhadinata;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket berisikan 2 (dua) butir pil jenis extacy, 1 (satu) buah tas warna hitam milik saksi Sulhadinata yang berisikan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih terdapat narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah jarum;
- Bahwa berawal Pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 Sekira pukul 08.00 Wib saksi Heri bersama saksi Sulhadinata dan Terdakwa sedang berada di hotel Wisma Bara kemudian Terdakwa bersama saksi Sulhadinata

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi menggunakan mobil Jenis Nisan MARCH Nopol E 119 HU mencari sarapan, selanjutnya Terdakwa dan saksi Sulhadinata menemui teman saksi Sulhadinata yang bernama Sdr. Randi Als Rungak di depan Sate Cak Amir Yang beralamat di Jalan perumnas Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis shabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Sulhadinata dan saksi Sulhadinata mengeluarkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). selanjutnya uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan oleh saksi Sulhadinata kepada Sdr. Randi Kemudian Sdr. Randi memberikan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Gram kepada Saksi Sulhadinata;

- Bahwa setelah mendapatkan narkotika tersebut lalu Terdakwa bersama saksi Sulhadinata kembali menuju ke Hotel Wisma Bara dan setelah sampai di Hotel Wisma Bara, saksi Sulhadinata mengeluarkan Narkotika Golongan I jenis shabu dan memasukkannya ke dalam pirek kaca milik saksi Sulhadinata. selanjutnya saksi Heri bersama saksi Sulhadinata dan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Jenis shabu secara bersama dengan bergantian menghisapnya;

- Bahwa Sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa bersama saksi Sulhadinata dan saksi Heri keluar dari Hotel Wisma Bara menggunakan mobil milik Terdakwa menemui saksi Randi dengan tujuan membeli narkotika jenis Extacy di depan Sate Cak Amir Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;

- Bahwa saat bertemu dengan Saksi Randi, Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu saksi Sulhadinata menerima 1 (satu) paket berisikan 2 (dua) butir pil jenis extacy dari Sdr. Randi kemudian Terdakwa bersama Sulhadinata dan Saksi Heri pergi menuju ke Tebing Kab. Empat lawang;

- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib ketika Terdakwa bersama saksi Sulhadinata dan Saksi Heri melintas di jalan Raya Pagar Banyu Kel. Curup Jare Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Kemudian mobil tersebut dihadang oleh saksi Motu Gunawan bersama saksi M. Rico yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Pagar Alam kemudian saksi Motu Gunawan bersama Saksi M. Rico melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi sulhadinata dan Saksi Heri serta mobil yang di kendarai tersebut;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Jenis Extacy tersebut belum dikonsumsi, dan rencananya akan dikonsumsi saat erada di Tebing Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi, membeli dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu dan jenis Extacy tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat dan di bacakan di persidangan berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No. Lab. : 2794/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. Kuncara Yuniadi, MM, I Made Swetra, S.Si, M.Si, Halimatus Syakdiah, ST, M.MTr barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) butir tablet warna hijau logo Mahkota masing-masing dengan tebal 0,512 gram dengan berat netto keseluruhan 0,714 gram disebut BB1 dan 1 (satu) buah pirem kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,006 gram disebut BB2 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti BB1 seperti tersebut diatas Positif **MDMA** yang terdaktatr sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan BB2 seperti tersebut diatas positif **Metamfetamina** yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Pemeriksaan Urine No.Lab: 2793/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. Kuncara Yuniadi, MM, I Made Swetra, S.Si, M.Si, Halimatus Syakdiah, ST, M.MTr selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, disimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik terdakwa Heri Sutrisno Bin Sutrisno pada tabel

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan adalah Positif MDMA dan positif *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (Dua) buah Ekstasi berwarna hijau sisa Berat Netto 0, 354 Gram setelah di ambil untuk pemeriksaan *Laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang* No.Lab : 2794/NNF/2020 pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020;
2. 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu sisa Berat Netto dinyatakan habis setelah di ambil untuk pemeriksaan *Laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang* No.Lab : 2794/NNF/2020 pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020;
3. 1 (satu) buah jarum suntik;
4. 1 (satu) buah tas warna hitam;
5. 1 (satu) unit mobil Jenis Nisan MARCH Nopol E 119 HU warna *Orange*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wib Saksi Motu Gunawan dan M. Rico Bin Burhan yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Pagar Alam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Heri dan saksi Sulhadinata di Jalan Raya Pagar Banyu Kel. Curup Jare Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket berisikan 2 (dua) butir pil jenis extacy, 1 (satu) buah tas warna hitam milik saksi Sulhadinata yang berisikan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih terdapat narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah jarum;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 Sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama saksi Sulhadinata dan Saksi Heri Sutriano sedang berada di hotel Wisma Bara kemudian Terdakwa bersama saksi Sulhadinata pergi menggunakan mobil Jenis Nisan MARCH Nopol E 119 HU mencari sarapan, selanjutnya Terdakwa dan saksi Sulhadinata menemui Sdr. Randi Als Rungak di depan Sate Cak Amir Yang beralamat di Jalan perumnas

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis shabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sulhadinata membeli Narkotika jenis shabu dengan cara Saksi Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Sulhadinata dan saksi Sulhadinata mengeluarkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). selanjutnya uang RP600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Sdr. Randi yang kemudian Sdr. Randi memberikan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak ½ (setengah) Gram kepada Saksi Sulhadinata;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika tersebut lalu Terdakwa bersama saksi Sulhadinata kembali menuju ke Hotel Wisma Bara dan setelah sampai di Hotel Wisma Bara saksi Sulhadinata mengeluarkan Narkotika Golongan I jenis shabu dan memasukkannya ke dalam pirek kaca milik saksi Sulhadinata. selanjutnya saksi Heri Sutriano bersama saksi Sulhadinata dan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Jenis shabu secara bersama dengan bergantian;
- Bahwa Sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa bersama saksi Heri Sutriano dan saksi Sulhadinata keluar dari Hotel Wisma Bara menggunakan mobil milik Terdakwa untuk menemui saksi Randi dengan tujuan membeli narkotika jenis Extacy di depan Sate Cak Amir Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dan Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menerima 1 (satu) paket berisikan 2 (dua) butir pil jenis extacy;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membel Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dikumpulkan dari uang Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Narkotika Jenis Extacy tersebut belum dikonsumsi, dan rencanya akan dikonsumsi saat erada di Tebing Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi, membeli dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu dan jenis Extacy tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Pga



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan atau badan Hukum sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Muhammad Hengko Bin Tamrin dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta telah pula dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, dan diperkuat pula oleh saksi-saksi dipersidangan yang mengenali dan membenarkan identitas para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada orang lain yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Pga



Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Hengko Bin Tamrin, diajukan di persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan menunjukkan keadaan jiwa yang stabil baik selama pemeriksaan dipersidangan maupun ketika peristiwa terjadi. dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis, Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" dalam unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan makna atau arti atas frasa "tanpa hak", oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dapat pula diartikan sebagai bentuk lain dari melawan hukum, sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat. sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim menilai bahwa "tanpa hak" yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I jenis sabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana ketentuan Pasal 6 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa a quo sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sub unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman” adalah berbentuk alternatif, karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya, tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut dipersidangan. sehingga Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis hakim perbuatan Terdakwa yang memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah sinonim dengan penafsiran memiliki yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.72 K/Kr/1956, tanggal 23 Maret 1957 dan Nomor 123/K/SIP/1970, tanggal 19 September 1970, yaitu memiliki (*toe-eigening*) adalah menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (*toe-eigening is een “beschikken” over het goed in strijd met de aard van het recht, dat men over dat goed uitofent*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 Sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama saksi Sulhadinata dan Saksi Heri Sutriano sedang berada di hotel Wisma Bara kemudian Terdakwa bersama saksi Sulhadinata pergi menggunakan mobil Jenis Nisan MARCH Nopol E 119 HU mencari sarapan, selanjutnya Terdakwa dan saksi Sulhadinata menemui Sdr. Randi Als Rungak di depan Sate Cak Amir Yang beralamat di Jalan perumnas Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis shabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan narkotika tersebut lalu Terdakwa bersama saksi Sulhadinata kembali menuju ke Hotel Wisma Bara dan setelah sampai di Hotel Wisma Bara saksi Sulhadinata mengeluarkan Narkotika Golongan I jenis shabu dan memasukkannya ke dalam piring kaca milik saksi

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulhadinata. selanjutnya saksi Heri Sutriano bersama saksi Sulhadinata dan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Jenis shabu secara bersama dengan bergantian;

Menimbang, bahwa sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa bersama saksi Heri Sutriano dan saksi Sulhadinata keluar dari Hotel Wisma Bara menggunakan mobil milik Terdakwa untuk menemui saksi Randi dengan tujuan membeli narkotika jenis Extacy di depan Sate Cak Amir Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dan Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menerima 1 (satu) paket berisikan 2 (dua) butir pil jenis extacy. kemudian Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Hengko pergi menuju ke Tebing Kab. Empat lawang. Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib saat melintas di jalan Raya Pagar Banyu Kel. Curup Jare Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Kemudian mobil tersebut dihadang oleh saksi Motu Gunawan bersama saksi M. Rico yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Pagar Alam kemudian saksi Motu Gunawan bersama Saksi M. Rico melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi Heri dan Saksi serta mobil yang di kendarai;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh pihak kepolisian ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam milik saksi Sulhadinata yang berisikan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih terdapat narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah jarum. Selanjutnya saat hendak memajukan mobil yang dinaiki Terdakwa tersebut, jatuhlah 1 (satu) paket berisikan 2 (dua) butir pil jenis extacy dari bagian belakang mobil Jenis Nisan MARCH Nopol E 119 HU;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No. Lab. : 2794/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. Kuncara Yuniadi, MM, I Made Swetra , S.Si, M.Si, Halimatus Syakdiah, ST, M.MTr barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) butir tablet warna hijau logo Mahkota masing-masing dengan tebal 0,512 gram dengan berat netto keseluruhan 0,714 gram disebut BB1 dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,006 gram disebut BB2 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti BB1 seperti tersebut diatas Positif **MDMA** yang terdakfatr sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan BB2 seperti tersebut diatas positif **Metamfetamina** yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dimana pada saat anggota Polisi Polres Pagar Alam menangkap dan mengamankan barang bukti ditempat kejadian perkara, pada saat itu Terdakwa tidak sedang menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan narkotika jenis Extacy, melainkan Terdakwa sedang menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu hal ini tercermin dari narkotika jenis sabu dan narkotika jenis Extacy yang ditemukan anggota Polisi Satnarkoba Polres Pagar Alam di dalam mobil Jenis Nisan MARCH Nopol E 119 HU milik Terdakwa, dimana narkotika tersebut telah diakui oleh Terdakwa dan Saksi Sulhadinata adalah barang yang dibeli menggunakan uang Terdakwa dan uang Saksi Sulhadinata;

Menimbang, bahwa melihat cara perolehan narkotika jenis sabu dan narkotika jenis extacy tersebut dilakukan dengan cara membeli, dimana uang yang digunakan termasuk juga uang milik Terdakwa serta dipersidangan Terdakwa menjelaskan bahwa perbuatannya tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan atau ancaman dari orang lain, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa terhadap kepemilikan atas barang tersebut terdapat hak dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyimpan narkotika jenis sabu dan narkotika jenis Extacy tersebut di dalam Mobil Jenis Nisan MARCH Nopol E 119 HU menurut Majelis adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja. Padahal dalam keadaan tersebut, Mobil Jenis Nisan MARCH Nopol E 119 HU merupakan milik Terdakwa, sehingga secara mutatis-mutandis semua barang yang ada didalam mobil Jenis Nisan MARCH Nopol E 119 HU adalah dibawah kewenangan dan pengawasan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Majelis hakim untuk diterapkan (*toepassen*) dalam menilai perbuatan Terdakwa dalam sub unsur kedua dakwaan alternatif Penuntut Umum adalah “ tanpa hak dan melawan hukum memilika dan menguasai serta menyimpan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa secara *expressis verbis* Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Ayat (1) menyatakan, “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”. Ayat (2) menyatakan, “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu dan jenis extacy yang menjadi objek dalam perkara *In Causu* terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 dan nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa. Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Permohonannya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu disamping pidana penjara juga disyaratkan adanya pidana denda, maka terhadap diri Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa akan pula dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) buah Ekstasi berwarna hijau dengan berat bruto 0,83 Gram, 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto 3,26 Gram, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit mobil Jenis Nisan MARCH Nopol E 119 HU warna Orange. Oleh karena di Persidangan diketahui bahwa terhadap barang bukti tersebut masih dipergunakan sebagai barang

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti dalam perkara atas nama Sulhadinata Bin Samari, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Sulhadinata Bin Samari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam Persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hengko Bin Tamrin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (Dua) buah Ekstasi berwarna hijau dengan berat bruto 0,83 Gram;
- 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto 3,26 Gram;
- 1 (satu) buah jarum suntik;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil Jenis Nisan MARCH Nopol E 119 HU warna Orange;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Sulhadinata Bin Samari;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, oleh kami, Arizal Anwar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Eduward Afrianto Sitohang, S.H., Fery Ferdika Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Elsanaz Nadea, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eduward Afrianto Sitohang, S.H.

Arizal Anwar, S.H.,M.H.

Fery Ferdika Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Pga



Hariyansah, S.H.